



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 10 (sepuluh)
Jenis rapat	: Rapat Kerja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 16 September 2019.
P u k u l	: 21.46 WIB s/d 22.26 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan Keputusan/Pendapat Fraksi pada Pembicaraan Tk. I atas hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Hadir Pimpinan	: - H. Totok Daryanto, SE. - Drs. Sudiro Asno, AK
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: 18 orang, izin 12 orang dari 74 orang Anggota. - Menteri Kumham beserta jajaran; - Menpan RB beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan Keputusan/Pendapat Fraksi pada Pembicaraan Tk. I atas hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. dan terbuka untuk umum.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. KESIMPULAN

1. Laporan Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterima oleh Rapat Kerja Badan Legislasi.
2. Berdasarkan pandangan mini fraksi-fraksi yang disampaikan dalam Rapat Kerja Baleg tersebut adalah:
 - 7 (tujuh) fraksi menyetujui secara penuh tanpa catatan, yaitu FPDI Perjuangan, FPGolkar, FPAN, FPKB, FPPP, FPNasdem, dan FPHanura;
 - 2 (dua) fraksi belum dapat menerima/menyetujui mekanisme pemilihan Dewan Pengawas untuk periode saat ini, yaitu FPGerindra dan FPKS;
 - 1 (satu) fraksi, FPDemokrat belum memberikan pendapatnya karena menunggu hasil konsultasi dengan pimpinan fraksi.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka pengambilan Keputusan/Pendapat Fraksi pada Pembicaraan Tk. I atas hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditutup pukul 22.26 WIB

Jakarta, 16 September 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP
NIP. 19650428 199603 1 001